

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan perincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari / Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Waktu : Pukul 09.25 WIB s.d. 10.02 WIB
Tempat : Menara BTN
Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat – 10130

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat dipimpin oleh Sdr. Suryo Utomo, selaku Komisaris Utama, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 November 2025 yang disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 155/KOM/BTN/XI/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sdr. Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama	: Sdr. Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen	: Sdr. Panangian Simanungkalit
Komisaris Independen	: Sdr. Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen	: Sdri. Ida Nuryanti
Komisaris	: Sdr. Fahri Hamzah*

Direksi

Direktur Utama	: Sdr. Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Risk Management	: Sdr. Setiyo Wibowo
Direktur Consumer Banking	: Sdr. Hirwandi Gafar
Direktur Finance & Strategy	: Sdr. Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital & Compliance	: Sdr. Eko Waluyo
Direktur Network & Retail Funding	: Sdr. Rully Setiawan
Direktur Operations	: Sdr. I Nyoman Sugiri Yasa
Direktur Commercial Banking	: Sdri. Hermita
Direktur Treasury & International Banking	: Sdri. Venda Yuniarti

Direktur Information Technology

: Sdr. Tan Jacky Chen

Direktur Corporate Banking

Sdr. Helmy Afrisa Nugroho*

*) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Maret 2025 dan efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya mewakili 10.823.577.381 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham atau sebesar 77,1215237% (tujuh puluh tujuh koma satu dua satu lima dua tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 14.034.444.412 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul.

Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan perhitungan suara, yang disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan:

- a. Mata Acara Rapat Pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata Acara Rapat Kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh Notaris sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Nomor 15 tanggal 18 November 2025, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Mata Acara Pertama Rapat**

Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional.

Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk Mata Acara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	a. Mengingat kompleksitas dan biaya <i>spin-off</i>, strategi spesifik apa yang akan diterapkan oleh PT Bank Syariah Nasional untuk dapat bersaing dan tumbuh dalam pasar yang sudah di dominasi pesaing mapan, dan bagaimana langkah konkretnya untuk memastikan proses ini justru meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham BBTN, bukan hanya memindahkan aset? b. Dapatkah Management memaparkan proyeksi dampak finansial langsung pasca-spin-off terhadap kesehatan dan kinerja BBTN (konvensional), serta menjamin bahwa semua sumber daya (seperti SDM, teknologi, dan nasabah) akan dialihkan dengan mulus tanpa mengganggu operasional dan layanan kedua entitas selama masa transisi? c. Bagaimana mekanisme kepemilikan saham di bank syariah baru akan diberikan kepada pemegang saham BBTN, dan apa jaminan hukum bahwa perubahan Anggaran Dasar ini hanya akan efektif setelah seluruh proses spin-off disetujui OJK dan dinyatakan layak, sehingga melindungi kepentingan	Pertama, <i>spin-off</i> ini merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Oleh karena aset UUS telah melebihi Rp50 triliun, di mana telah memenuhi batas total nilai aset yang dipersyaratkan untuk <i>spin-off</i>, maka secara regulasi UUS Perseroan wajib dipisahkan. Kedua, kami melihat bahwa pertumbuhan perbankan syariah (dhi BUS) saat ini cukup baik, termasuk UUS Perseroan yang pertumbuhannya bahkan lebih tinggi dibandingkan induknya. Karena itu, kami semakin percaya diri bahwa setelah <i>spin-off</i>, BUS Perseroan dapat tumbuh lebih baik lagi karena memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, pada posisi September, UUS Perseroan menjadi UUS dengan aset terbesar nomor dua setelah BSI. Dengan demikian, setelah dilakukannya <i>Spin-off</i>, BUS Perseroan berpotensi tetap berada pada posisi nomor dua di industri Perbankan Syariah. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Perbankan Syariah memiliki potensi yang sangat besar, dan pertumbuhan yang tinggi, sehingga diprediksi kedepannya akan terus membaik, bahkan kemungkinan lebih besar dibandingkan pasar konvensional. Tidak terdapat pemindahan saham apapun dalam pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan. Sebelumnya, Perseroan telah melakukan akuisisi PT Bank

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	kami jika rencana tidak berjalan sesuai ekspektasi?	Victoria Syariah (sekarang PT Bank Syariah Nasional). selanjutnya Perseroan melakukan Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional melalui peningkatan modal disetor dan ditempatkan pada PT Bank Syariah Nasional. Pertanyaan ketiga akan dijelaskan pada Mata Acara Kedua.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
10.463.668.679 (96,6747713%)	105.100 (0,0009710%)	359.803.602 (3,3242577%)	10.823.472.281 (99,9990290%)

Keputusan

- a. 1) Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PT Bank Syariah Nasional untuk dicatatkan sebagai penambahan modal disetor dan ditempatkan oleh Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional, dan selanjutnya seluruh hak, kewajiban serta tanggung jawab terkait Unit Usaha Syariah Perseroan yang dialihkan tersebut beralih kepada PT Bank Syariah Nasional yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan.
- 2) Penambahan modal disetor dilakukan dengan nilai wajar sesuai dengan ketentuan.
- b. Menyetujui Rancangan Pemisahan.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, termasuk dalam rangka penerapan praktik tata kelola terintegrasi, antara lain:
 - 1) Menentukan syarat dan ketentuan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan;
 - 2) Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan dan/atau menandatangani segala akta, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan, serta melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan;
 - 3) Menjalankan *Group Principle Guideline* sebagai panduan penerapan tata kelola terintegrasi pada grup usaha Perseroan termasuk segala perubahan yang dibuat di kemudian hari dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan berlaku efektifnya Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan pada Tanggal Efektif Pemisahan, masa jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi berakhir secara hukum dan Perseroan memberikan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Perseroan.

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan pada Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan

yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

2. Mata Acara Kedua Rapat

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemisahan Unit Usaha Syariah (*spin-off*) Perseroan, yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Dapatkah Management memaparkan proyeksi dampak finansial langsung pasca <i>spin-off</i> terhadap kesehatan dan kinerja BBTN (konvensional), serta menjamin bahwa semua sumber daya (seperti SDM, teknologi, dan nasabah) akan dialihkan dengan mulus tanpa mengganggu operasional dan layanan kedua entitas selama masa transisi? Bagaimana mekanisme kepemilikan saham di bank syariah baru akan diberikan kepada pemegang saham BBTN, dan apa jaminan hukum bahwa perubahan Anggaran Dasar ini hanya akan efektif setelah seluruh proses <i>spin-off</i> disetujui OJK dan dinyatakan layak, sehingga melindungi kepentingan investor?	Pertanyaan awal telah kami jelaskan pada Mata Acara Pertama. Tidak terdapat pemindahan saham apapun dalam pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan. Sebelumnya, Perseroan telah melakukan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (sekarang PT Bank Syariah Nasional). Selanjutnya Perseroan melakukan Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional melalui peningkatan modal disetor dan ditempatkan pada PT Bank Syariah Nasional.

Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
10.463.668.479 (96,6747694%)	105.000 (0,0009701%)	359.803.902 (3,3242604%)	10.823.472.381 (99,9990299%)

Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menghapus Pasal 12 Ayat (2) huruf b butir (18), Pasal 15 Ayat (2) huruf (b) butir 14 dan Pasal 17 dalam rangka Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan;
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan Rapat, termasuk namun tidak

terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang, dan menyampaikan kepada instansi berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

JADWAL TATA CARA PEMBELIAN SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENSETUJUI PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TANGGAL 18 NOVEMBER 2025

Dalam rangka memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa antara lain pemisahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2025 (*recording-date*) dan hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang diselenggarakan pada tanggal 18 November 2025 dan menyatakan dalam Rapat tidak menyetujui mata acara Pertama yakni Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional, akan diberi kesempatan menawarkan saham-sahamnya kepada Perseroan untuk dibeli kembali dengan harga sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan di BEI selama 90 hari sebelum pengumuman Keterbukaan Informasi diumumkan yakni sebesar Rp1.230,- (seribu dua ratus tiga puluh rupiah) per saham dengan menyerahkan Formulir Permohonan kepada Perseroan.

Adapun mekanisme pembelian kembali saham oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang saham Perseroan yang bermaksud menawarkan saham-saham mereka untuk dibeli oleh Perseroan wajib mengisi Formulir Pernyataan Pernyataan Kehendak Menjual Saham yang dapat diunduh pada website Perseroan: www.btn.co.id.
2. Para pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada BAE yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang ber alamat di Jl Hayam Wuruk No. 28 Lt 2 Jakarta 10220 dengan melakukan email ke: dm@datindo.com atau sc@datindo.com.
3. Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB paling lambat pada tanggal 30 November 2025 ("Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual"). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPSLB tanggal 18 November 2025 dengan mata acara Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional.
4. Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir dalam Periode Pernyataan Formulir Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Block for CA*" oleh karena itu Saham milik pemegang saham tersebut diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 di bawah ini.
5. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.
6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan Perseroan untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
7. Tanggal Pembayaran
Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya 3 hari Kerja setelah diterbitkannya pengesahan Surat Keputusan Kemenkum atas Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah.
 - a. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar atas nama Perseroan. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perseroan, melalui KSEI.
 - b. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui.
8. Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari Bursa Efek Indonesia, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon. Para Pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku dari Harga Pembelian Saham.

JADWAL WAKTU		
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	:	24 Oktober 2025
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	18 November 2025
Periode Penyampaian Permohonan Pembelian Saham melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar Saham berstatus "Block for CA" dan penyerahan Formulir Kehendak untuk Dibeli Kembali	:	Akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada Pemohon.
Tanggal Pembayaran	:	3 hari kerja setelah diterbitkannya pengesahan Surat Keputusan Kemenkum atas Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan.
Tanggal Efektif Pemisahan	:	Perkiraan pada 22 Desember 2025

Jakarta, November 2025
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (the "**Company**") domiciled in Central Jakarta, hereby informs the Company's shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") with the following details of information:

A. Day/Date, Time, and Place of Meeting

Day / Date : Tuesday, November 18th, 2025
Time : 09.25 a.m – 10.02 a.m
Place : Menara BTN
Gajah Mada Street Number 1, Central Jakarta – 10130

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who attended the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Suryo Utomo, as President Commissioner, in accordance with the decision of the Board of Commissioners Meeting dated November 5th, 2025 which was submitted through the Company's Board of Commissioners Letter Number 155/KOM/BTN/XI/2025 dated November 5th, 2025 regarding the Appointment of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in connection with the Spin-Off of the Sharia Business Unit of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and attended by the President Commissioner and all members of the Board of Commissioners, President Director and all members of the Board of Directors, as well as all members of the Company's Audit Committee as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	: Mr. Suryo Utomo
Deputy President Commissioner	: Mr. Dwi Ary Purnomo
Independent Commissioner	: Mr. Panangian Simanungkalit
Independent Commissioner	: Mr. Pietra Machreza Paloh
Independent Commissioner	: Mrs. Ida Nuryanti
Commissioner	: Mr. Fahri Hamzah*

Board of Directors

President Director	: Mr. Nixon L.P. Napitupulu
Vice President Director	: Mr. Oni Febriarto Rahardjo
Director of Risk Management	: Mr. Setiyo Wibowo
Director of Consumer Banking	: Mr. Hirwandi Gafar
Director of Finance & Strategy	: Mr. Nofry Rony Poetra
Director of Human Capital & Compliance	: Mr. Eko Waluyo
Director of Network & Retail Funding	: Mr. Rully Setiawan
Director of Operations	: Mr. I Nyoman Sugiri Yasa

Director of Commercial Banking : Mrs. Hermita
Director of Treasury & International Banking : Mrs. Venda Yuniarti
Director of Information Technology : Mr. Tan Jacky Chen
Director of Corporate Banking : Mr. Helmy Afrisa Nugroho*

*) Appointed as a member of Board of Commissioners and member of Board of Directors of Company based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 26, 2025 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test.

C. Shareholder Attendance

The meeting was attended by the shareholders and/or proxies of shareholders, including the shares of Series A Dwiwarna which all represent 10.823.577.381 (ten billion eight hundred twenty three million five hundred seventy seven thousand three hundred eighty one) shares or 77,1215237% (Seventy seven point one two one five two three seven percent) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company as of today Meeting, which is a total of 14,034,444,413 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four thousand four hundred thirteen) shares consisting of:

- 1 (one) share of Series A Dwiwarna; and
- 14,034,444,412 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four thousand four hundred and twelve) shares of series B;

by paying attention to the Company's Register of Shareholders as of October 24th, 2025 until 4.15 PM.

D. Opportunity to Submit Questions, Opinions, and/or Proposals.

In the discussion of each agenda of the Meeting, the shareholders and proxies of the Company's shareholders have been given the opportunity to submit questions, opinions, and/or proposals.

E. Mechanism of the Resolution-making in the Meeting

Mechanism of the Resolution-making in the Meeting is carried out through deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus is not reached, the decision will be taken by vote count, which is approved by the Entitled Shareholder or his legal proxy with the following conditions:

- a. The first Meeting Agenda, resolution shall be valid if it is approved by the Series A Dwiwarna shareholder and the other Eligible Shareholders or their lawful proxies who together represent more than three-quarters (3/4) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
- b. The second Meeting Agenda, a resolution shall be valid if it is approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and the other Eligible Shareholders or their duly authorized proxies, who together represent more than two-thirds (2/3) of the total voting shares present at the Meeting.

F. Independent Vote Counting Party

The voting results were counted by PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau ("**BAE**") and subsequently validated and announced by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., both of whom were independent parties appointed by the Company.

G. Meeting Results

The Meeting a decision has been taken, as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk or

abbreviated as PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Number 15 dated November, 18th 2025, which was made by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which is as follows:

1. First Agenda of the Meeting

Approval of the spin-off of the Company's Sharia Business Unit to PT Bank Syariah Nasional.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There was 1 (one) shareholder who submitted questions, opinions, and/or proposals in relation to the first item on the Meeting Agenda. The summary and key points of the question-and-answer session for that agenda item are as follows:

No	Responses/Questions	Answers
1.	a. Considering the complexity and costs of the spin-off, what specific strategies will PT Bank Syariah Nasional implement to compete and grow in a market already dominated by established competitors, and what concrete steps will be taken to ensure that this process enhances long-term value for BBTN shareholders, rather than merely transferring assets? b. Can Management present a projection of the direct financial impact immediately after the spin-off on the health and performance of BBTN (conventional), and ensure that all resources (such as human resources, technology, and customers) will be smoothly transferred without disrupting the operations and services of both entities during the transition period? c. How will the share ownership in the new Sharia bank be allocated to BBTN shareholders, and what legal guarantees ensure that the amendment to the Articles of Association will only become effective after the entire spin-off process is approved by the OJK and declared feasible, thereby protecting our interests if the plan does not proceed as expected?	First, this spin-off is a mandate under prevailing laws and regulations that must be complied with. Since the assets of the UUS have exceeded IDR 50 trillion, meeting the minimum total asset threshold required for a spin-off, the Company's UUS is therefore required by regulation to be separated. Second, we observe that the growth of the Islamic banking sector (through BUS) in the current market is quite strong, including the Company's UUS, whose growth has even outpaced that of its parent. Therefore, we are increasingly confident that after the spin-off, the Company's BUS will be able to grow even further, as it will have greater flexibility to develop its business. Furthermore, as of September, the Company's UUS ranks as the second-largest UUS by assets, after BSI. Therefore, following the spin-off, the Company's BUS has the potential to maintain its position as the second largest in the Islamic Banking industry. Considering that most of the Indonesia's population is Muslim, Islamic Banking holds significant potential and strong growth prospects, which are expected to continue improving in the future, potentially even outperforming the conventional banking market. There will be no transfer of shares in the implementation of the Company's Sharia Business Unit (UUS) Spin-Off. Previously, the Company had acquired PT Bank Victoria Syariah (now PT Bank Syariah Nasional). Subsequently, the Company carried out the UUS Spin-Off by transferring the rights and

		obligations of the Company's UUS to PT Bank Syariah Nasional through an increase in paid-up capital, which is then placed in PT Bank Syariah Nasional. The third question will be addressed in the Second Agenda Item.
--	--	---

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstained	Total of Affirmative Vote
10.463.668.679 (96,6747713%)	105.100 (0,0009710%)	359.803.602 (3,3242577%)	10.823.472.281 (99,9990290%)

Resolutions

- a. 1) To approve the Company's action to carry out the Separation of the Sharia Business Unit by transferring its rights and obligations to PT Bank Syariah Nasional, to be recorded as an increase in paid-up capital and subscribed by the Company in PT Bank Syariah Nasional. Subsequently, all rights, obligations, and responsibilities related to the transferred Sharia Business Unit of the Company shall be assumed by PT Bank Syariah Nasional, effective as of the Effective Date of the Separation.
- 2) The increase in paid-up capital shall be carried out at fair value in accordance with the applicable provisions.
- b. To approve the Draft Spin-off Plan.
- c. To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take all actions required and/or necessary for the implementation of the Separation of the Company's Sharia Business Unit, including in the context of applying integrated governance practices, among others:
 - 1) To determine the terms and conditions of the Separation of the Company's Sharia Business Unit;
 - 2) To prepare, draft, create, request the preparation of, and/or sign all deeds, letters, or documents as required; appear before authorized parties or officials, submit applications, obtain approvals, and/or provide notifications to authorized parties or officials, including but not limited to obtaining approvals from the OJK in accordance with applicable laws and regulations, make amendments and/or additions in the necessary form, and carry out any other actions that may be required, without exception;
 - 3) To implement the Group Principle Guideline as a framework for applying integrated governance across the Company's business group, including any future amendments, provided that such amendments are first consulted with the Company's Board of Commissioners.

Upon the effective date of the Separation of the Company's Sharia Business Unit, the tenure of all members of the Company's Sharia Supervisory Board shall legally end, and the Company expresses its gratitude for the contributions of effort and thought made during their service as members of the Sharia Supervisory Board of the Company's Sharia Business Unit.

Furthermore, the Meeting grants authority, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors to formalize the resolutions of this Meeting in a Notarial Deed, appear before a Notary or authorized official, and make any necessary adjustments or corrections as required by the authorized parties for the implementation of the Meeting's resolutions.

2. Second Agenda of the Meeting

Approval of the amendment to the Company's Articles of Association in connection with the spin-off of the Company's Sharia Business Unit, which shall become effective as of the Effective Date of the Spin-off.

Questions, Opinions, and/or Proposals

There was 1 (one) shareholder who submitted questions, opinions, and/or proposals in relation to the first item on the Meeting Agenda. The summary and key points of the question-and-answer session for that agenda item are as follows:

No	Responses/Questions	Answers
1.	Can Management present a projection of the direct financial impact immediately after the spin-off on the health and performance of BBTN (conventional), and ensure that all resources (such as human resources, technology, and customers) will be smoothly transferred without disrupting the operations and services of both entities during the transition period? How will the share ownership in the new Sharia bank be allocated to BBTN shareholders, and what legal guarantees ensure that the amendment to the Articles of Association will only become effective after the entire spin-off process is approved by the OJK and declared feasible, thereby protecting investors' interests?	The initial question has been explained in the First Agenda Item. No shares are transferred in the implementation of the Separation of the Company's Sharia Business Unit (UUS). Previously, the Company acquired PT Bank Victoria Syariah (now PT Bank Syariah Nasional). Subsequently, the Company carried out the UUS Separation by transferring the rights and obligations of the Company's UUS to PT Bank Syariah Nasional through an increase in paid-up capital, which is subscribed by PT Bank Syariah Nasional.

Voting Results

Affirmative Vote	Non-Affirmative Vote	Abstained	Total of Affirmative Vote
10.463.668.479 (96,6747694%)	105.000 (0,0009701%)	359.803.902 (3,3242604%)	10.823.472.381 (99,9990299%)

Resolutions

- To approve the amendment of the Company's Articles of Association, namely the deletion of Article 12 Paragraph (2) letter b item (18), Article 15 Paragraph (2) letter (b) item 14, and

- Article 17, in connection with the Separation of the Company's Sharia Business Unit, which shall take effect on the Effective Date of the Separation.
- b. To approve the restatement of all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the amendments referred to in item (a) above, with the full amended Articles of Association attached to the minutes of the notarial deed.
 - c. To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to take all actions necessary in relation to the Meeting's Resolution, including but not limited to restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed, adjusting the amendments to the Articles of Association if required by the relevant authorities, submitting them to the authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of the notification of the amendments, and carrying out all other actions deemed necessary and useful for these purposes, without exception.

PROCEDURES FOR THE PURCHASE OF SHARES OWNED BY SHAREHOLDERS WHO DO NOT APPROVE THE SEPARATION OF THE SHARIA BUSINESS UNIT (UUS) IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY ON NOVEMBER, 18th, 2025

In order to comply with Article 62 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as last amended by the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law ("Company Law"), every shareholder has the right to request the Company to purchase their shares at a fair price if they do not agree with corporate actions that are detrimental to the shareholder or the Company, including, among others, the separation and amendment of the Company's articles of association.

In connection with above, each shareholder of the Company who is recorded in the Company's Shareholders Register on October 24, 2025 (recording date) and is present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Meeting) held on November 18, 2025, and who states at the Meeting that they do not approve the first agenda item, namely the Approval of the Separation of the Sharia Business Unit (Spin-off) of the Company to PT Bank Syariah Nasional, will be given the opportunity to offer their shares to the Company for repurchase at a price equal to the average closing trading price on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 90 days prior to the announcement of the Information Disclosure, which is IDR 1,232 (one thousand two hundred thirty-two rupiah) per share, by submitting a Request Form to the Company.

The mechanism for the Company's share repurchases is as follows:

1. Shareholders of the Company who intend to offer their shares for repurchase by the Company are required to complete the Statement of Intent to Sell Shares Form, which can be downloaded from the Company's website: www.btn.co.id.
2. Shareholders of the Company who have completed the Statement of Intent to Sell Shares Form must submit the form to the appointed Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Datindo Entrycom, located at Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2nd Floor, Jakarta 10220, or by sending it via email to: dm@datindo.com and sc@datindo.com.
3. The Statement of Intent to Sell Shares Form must be submitted between 09:00 and 15:00 WIB no later than November 30th, 2025 ("Statement of Intent to Sell Period"). The Securities Administration Bureau (BAE) will validate whether the shareholder is indeed a shareholder who voted against the first agenda item, namely the Approval of the Separation of the Sharia Business Unit (Spin-off) of the Company to PT Bank Syariah Nasional, during the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 18th, 2025.
4. Shareholders of the Company who have submitted the Form during the Statement of Intent to Sell Period are required to instruct their Securities Company or Custodian Bank, where their shares are held, to input the TEND instruction through the Corporate Action/CA Election menu in C-BEST by selecting the CASH option no later than the last day of the Statement of Intent to Sell Period, at the time specified by KSEI. Shares that have been allocated for this instruction will be designated as 'Block for CA'; therefore, the shareholder's shares will be blocked ('Blocked for CA') and cannot be transferred or moved until the end of the Statement of Intent to Sell Period, except in the case of a cancellation by the Securities Company/Custodian Bank made on behalf of the Applicant in accordance with the terms and conditions listed in items 5 and 6 below.
5. At the end of each day during the Statement of Intent to Sell Period, KSEI will provide a list of Applicants whose shares have been blocked to the appointed Securities Companies and the Securities Administration Bureau (BAE) for verification and confirmation of the Applicants' share ownership. The confirmed information will then be submitted back to KSEI before the Payment Date.
6. After verification and confirmation that the shares are eligible for repurchase, the Securities Administration Bureau (BAE) will provide confirmation to KSEI and instruct the Company to transfer the funds for the share repurchase settlement to KSEI, which will be done one (1) business day before the Payment Date.
7. **Payment Date**
Payment for the share repurchase will be made no later than three (3) business days after the issuance of the approval of the Minister of Law and Human Rights' Decree on the Deed of Separation of the Sharia Business Unit.
 - a. On the Payment Date, KSEI will transfer the Approved Offered Shares from the Escrow Account to the securities account registered in the name of the Company. The Purchase Price will be paid on the Payment Date by the Company through KSEI;
 - b. KSEI will distribute the net funds (after deducting transaction fees) via C-BEST to each approved Applicant's Sub Securities Account (SRE) or Corporate Action Account (CA Account) at their respective Securities Company/Custodian Bank.

8. Payment will be made after deducting commissions, transaction fees from the Indonesia Stock Exchange, all applicable taxes, and other costs related to the payment, which must be borne by the Applicant. Applicants who successfully participate in selling their shares are responsible for their own commissions, IDX fees, and all applicable taxes on the Share Purchase Price.

SCHEDULES		
Record Date of Shareholders Entitled to Attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)	:	October 24 th , 2025
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)	:	November 18 th , 2025
Period for Submitting Share Repurchase Applications via TEND instruction through the Corporate Action/CA Election menu in C-BEST by selecting the CASH option so that the shares are designated as 'Block for CA' and for submitting the Statement of Intent for Repurchase Form	:	Will be communicated further to the Applicants.
Payment Date	:	Three (3) business days after the issuance of the approval of the Minister of Law and Human Rights' Decree on the Deed of Separation of the Company's Sharia Business Unit (UUS).
Effective Date of the Separation	:	Estimated on December 22 th , 2025

Jakarta, November 18th 2025
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS